

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Istilah bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banco* (bangku). Istilah inilah yang digunakan oleh *banker* dalam melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah, istilah bangku kemudian berkembang dan populer menjadi bank.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kasmir (2010:11) menyatakan Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank yang lainnya.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat serta pada bank lainnya sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan.

2.1.1.2 Azas, Fungsi dan Tujuan Bank

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 1998 Pasal 2, 3 dan 4 bahwa azas, fungsi dan tujuan bank adalah sebagai berikut:

1. Azas Bank

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi Bank

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

3. Tujuan Bank

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.1.1.3 Kegiatan Usaha Bank Umum di Indonesia

Kegiatan usaha bank berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 yaitu:

1. Bank Umum Konvensional

Kegiatan usaha Bank Umum Konvensional meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

- 2) Memberikan kredit;
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - (1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - (2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - (3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - (4) Sertifikat BI (SBI);
 - (5) Obligasi;
 - (6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - (7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

- 11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - 12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
 - 13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 14) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
 - 15) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
 - 16) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
 - 17) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
 - 18) Melakukan kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan/*trust*.
2. Bank Umum Syariah

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- 9) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
- 10) Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI.
- 11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.

- 12) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- 13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
- 14) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.
- 15) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- 16) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah.
- 17) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah.
- 19) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- 20) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyetraannya.
- 21) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.
- 22) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 23) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.

- 24) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
- 25) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.
- 26) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Konvensional meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit dan
- 3) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - (1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
 - (2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

- (1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
- (2) Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*.
- (3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
- (4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* dan
- (5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.

3) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS dan

5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan BI.

5. Kegiatan pendukung usaha

Kegiatan pendukung usaha adalah kegiatan lain yang dilakukan bank di luar kegiatan usaha bank. Kegiatan pendukung usaha tersebut antara lain terkait dengan sumber daya manusia, manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, akunting dan keuangan, teknologi informasi, logistik dan pengamanan.

2.1.2 Tinjauan Mengenai Giro Wajib Minimum (GWM)

2.1.2.1 Pengertian Giro Wajib Minimum

Giro Wajib Minimum merupakan tingkat likuiditas yang dijamin oleh bank sentral (Bank Indonesia) yang ditunjukkan dengan besarnya giro yang disetorkan oleh bank kepada BI. Semakin tinggi GWM semakin besar likuiditas bank dijamin oleh BI, sehingga jika terjadi kesulitan likuiditas bank tersebut dapat meminjam secara langsung kepada BI.

Menurut Dendawijaya (2009:57) prioritas utama dalam alokasi dana adalah menempatkan dana untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia (sebagai pembina dan pengawasan bank).

Dana-dana akan dialokasikan untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum atau disebut dengan Giro Wajib Minimum (GWM) karena penempatannya berupa giro bank umum pada Bank Indonesia.

Giro pada Bank Indonesia atau Giro Wajib Minimum merupakan salah satu komponen dari *Primary Reserve* (cadangan utama) yang harus dipelihara, demi memenuhi ketentuan likuiditas minimum berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.12/19/PBI/2010 GWM adalah :

“Simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar pesentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK)”.

Berikut pengertian Giro Wajib Minimum menurut Rinaldy (2008:28) menjelaskan bahwa :

“Giro Wajib Minimum adalah saldo giro bank dalam rupiah ataupun mata uang asing di Bank Indonesia”.

Jadi Giro Wajib Minimum adalah sejumlah dana yg dimiliki dan dipelihara oleh sebuah bank yang disimpan di Bank Indonesia yang presentase atau besarnya telah ditentukan oleh Bank Indonesia itu sendiri. Ini adalah sebuah jaminan keamanan yang diterapkan dan diatur sesuai perundang-undangan oleh Bank Indonesia yang harus dijalankan oleh semua bank umum, dimana jika bank tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai sebuah bank maka Bank Indonesia dapat menjamin keamanan dan menjaga kepercayaan dari bank yang bersangkutan dengan memberikan dana sesuai dengan besaran dana yang telah disimpan sebelumnya.

2.1.2.2 Besarnya Giro Wajib Minimum yang Ditetapkan Bank

Indonesia

Berkaitan dengan giro pada Bank Indonesia, pemerintah melalui Bank Indonesia mewajibkan kepada setiap bank untuk menetapkan besarnya GWM sebesar presentase tertentu dari rata-rata harian dana pihak ketiga dalam satu periode laporan. Hal ini ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/15/PBI/2013 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;
2. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya;

3. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama;
4. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.

2.1.2.3 Kriteria Pemenuhan Giro Wajib Minimum

Kriteria pemenuhan Giro Wajib Minimum pada Bank Indonesia berdasarkan pokok-pokok pembaharuan atas peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013 pasal 2,3 dan 5 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam rupiah dan valuta asing adalah sebagai berikut :

1. Bank wajib memenuhi GWM dalam Rupiah (pasal 2 ayat 1).
2. GWM dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari GWM Primer, GWM Sekunder, dan GWM LDR (pasal 2 ayat 2).
3. Bank Devisa selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing (pasal 2 ayat 3).
4. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam Rupiah (pasal 3 point a).
5. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah (pasal 3 point b).
6. GWM LDR dalam Rupiah sebesar hasil perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM Bank dan KPMM Insentif (pasal 3 point c).

7. GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam valuta asing (pasal 5).

Perhitungan pemenuhan GWM sekunder dalam rupiah dihitung dengan membandingkan jumlah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Surat Berharga Negara (SBN), dan/atau *Excess Reserve* milik bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam satu masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam satu masa laporan pada dua masa laporan sebelumnya. GWM utama yaitu simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, sedangkan GWM sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa SBI, SDBI, SBN dan/atau *Excess Reserve*.

Formula perhitungan GWM sekunder dalam rupiah adalah sebagai berikut :

1.

$$\text{GWM} = \frac{\text{SBI} + \text{SDBI} + \text{SBN} + \text{Excess Reserve}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam satu masa Laporan pada dua masa laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Sumber : peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013

Perhitungan sanksi kewajiban membayar bagi bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah, baik untuk GWM utama dalam rupiah maupun GWM sekunder dalam rupiah, dilakukan dengan formula sebagai berikut :

2.

$$\text{Kekurangan GWM dalam rupiah} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR} \times \text{hari kerja}$$

Sumber : peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013

2.1.3 Tinjauan Mengenai *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

2.1.3.1 Pengertian *Loan to Deposit Ratio*

Penyaluran dana yang dilakukan bank kepada masyarakat salah satunya adalah melalui pemberian kredit. Untuk mengukur besarnya penyaluran kredit adalah melalui rasio LDR atau *Loan to Deposit Ratio*.

Menurut Kasmir (2010:286) mengartikan bahwa likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan.

Pengertian *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/41/DKMP pada tanggal 1 Oktober 2013 adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada Bank lain, terhadap DPK yang mencakup giro, tabungan dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar Bank.

Sedangkan pengertian menurut Dendawijaya (2009:59) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada dasarnya adalah merupakan sebuah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur

kemampuan suatu bank dalam menyalurkan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dan mengukur jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber.

2.1.3.2 Ketentuan *Loan to Deposit Ratio*

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013 mengenai ketentuan standar nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah antara 78%-92%. Tujuan dari perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) untuk mengetahui serta menilai sampai seberapa jauh suatu bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dengan kata lain, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu bank.

2.1.3.3 Perhitungan *Loan to Deposit Ratio*

Rasio yang digunakan untuk menghitung *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Maret 2004 adalah sebagai berikut :

3.

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa “Total Kredit” yang dimaksud merupakan jumlah kredit yang disalurkan bank kepada masyarakat. Sedangkan “Total Dana Pihak Ketiga” yang dimaksud adalah jumlah besar dana yang dihimpun bank dari masyarakat (giro, tabungan dan deposito).

2.1.4 Tinjauan Mengenai Profitabilitas Bank

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas

Rasio profitabilitas menjadi perhatian dalam analisis laporan keuangan karena dianggap sudah merepresentatifkan kondisi suatu perusahaan. Rasio profitabilitas bermanfaat untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan didalam menghasilkan keuntungan. Menurut Fahmi (2012:116) Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan yang dikaitkan juga dengan penjualan yang berhasil diciptakan. Selain itu rasio profitabilitas juga dinyatakan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi.

Rasio profitabilitas menurut Sartono (2008:122) “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisa profitabilitas ini.

Sedangkan rasio profitabilitas menurut Sudana (2011:22) adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan. Semakin baik rasio profitabilitas maka akan semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan efektivitas manajemen menggunakan sumber-sumber yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri.

2.1.4.2 Unsur-Unsur Profitabilitas

Dengan menganalisis profitabilitas dapat diketahui sampai sejauh mana kemampuan suatu bank dalam menghasilkan keuntungan, baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun non operasional. Menurut Kasmir (2008:197) unsur-unsur yang ada hubungannya dengan profitabilitas bank yaitu :

1. *Gross Profit Margin*, bertujuan untuk mengetahui presentase laba dari kegiatan usaha bank sebelum dikurangi biaya personalia dan biaya *overhead* lainnya.
2. *Net Profit Margin*, bertujuan untuk mengukur kemampuan memperoleh laba bersih dari kegiatan operasional bank yang bersangkutan.
3. *Return On Equity*, bertujuan untuk menilai kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income*.
4. *Return On Total Assets*, bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan *income* dari pengelolaan *assets* yang dimiliki bank.
5. *Return On Specific Assets*, bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh laba dari aktiva tertentu, misalnya dari kredit dan penanaman pada surat-surat berharga.
6. *Leverage Multiplier*, bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola *assets* bank dihubungkan dengan modal yang dimiliki.

7. *Asset Utilities*, untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam mengelola *assets* bank dalam menghasilkan *operating income* dan *non operating income*.

2.1.5 Tinjauan Mengenai *Return On Assets* (ROA)

2.1.5.1 Pengertian *Return On Assets*

Pengertian *Return On Assets* (ROA) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah rasio yang menilai seberapa tingkat pengembalian dari asset yang dimiliki.

Adapun pengertian *Return On Assets* (ROA) menurut Sudana (2011:22) adalah sebagai berikut :

Return On Assets adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba sebelum pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, maka berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang menggambarkan tingkat efisiensi pengelolaan asset yang dihasilkan oleh perusahaan, dimana rasio ini digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva.

2.1.5.2 Perhitungan *Return On Assets*

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tahun 2007 tujuan dari rasio ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil

ROA, menunjukkan semakin buruk manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. Adapun rumus dari rasio *Return On Assets* (ROA) adalah :

4.

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{rata-rata total asset}} \times 100\%$$

Adapun ketentuan batas dari ROA menurut PBI No.6/10/PBI/2004 ketentuan tingkat *Return On Assets* (ROA) adalah diatas 1,25%.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi bank adalah dengan terus mempertahankan kinerja keuangan yang baik. Semakin baik kinerja keuangan bank maka semakin baik pula tingkat kesehatan bank tersebut.

GWM merupakan tingkat likuiditas yang dijamin oleh bank sentral (Bank Indonesia) yang ditunjukkan dengan besarnya giro yang disetorkan oleh bank kepada BI. Semakin tinggi

GWM semakin besar likuiditas bank dijamin oleh BI, sehingga jika terjadi kesulitan likuiditas bank tersebut dapat meminjam secara langsung kepada BI.

Aturan yang ketat mengenai GWM sering kali menjadi suatu tekanan bagi perbankan karena aturan ini menyebabkan perbankan harus menyimpan dananya dalam bentuk Saldo Giro pada BI sehingga menjadi adanya aktiva yang tidak menghasilkan sebesar GWM utama yakni 5% dari Dana Pihak Ketiga sehingga dari dana yang tidak produktif ini menimbulkan *cost of fund* yang tentu saja akan mengurangi pendapatan bank.


Menurut penelitian Tiara Kusuma Hapsari dan Prasetyono (2011) yang berjudul *Analysis The Influenced Of CAR, NPL, BOPO, LDR, GWM, and Concretate Ratio To The ROA (Study To General Bank That Listing In Indonesian Stock Exchange 2005-2009)* dengan variabel CAR, NPL, BOPO, LDR dan GWM, menunjukkan bahwa variabel GWM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas.

Hal ini erat sekali hubungannya dengan *Loan to Deposit Ratio*. LDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk kredit yang berasal dari dana yang masyarakat. Semakin tinggi LDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga. Jika rasio LDR bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif). Dengan meningkatnya laba, maka ROA juga akan meningkat, karena laba merupakan komponen yang membentuk ROA.

Menurut penelitian Listyorini Wahyu Widati (2012) yang berjudul Analisis pengaruh CAMEL terhadap kinerja perusahaan perbankan yang Go Publik dengan variabel CAR, PPAP, DER, BOPO, LDR, ROA, menunjukkan bahwa variabel LDR berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Perbankan/ROA.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :





Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Narimawati (2008:72) pengertian hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang sedang diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2010:64) hipotesis penelitian adalah:

“Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif”.

Dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti, yang perlu pengujian lebih lanjut. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran maka penulisan merumuskan hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah : **“Giro Wajib Minimum (GWM) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA)”**.

